



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 17 Tahun 2015, untuk mengatur teknis Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air guna terwujudnya pemungutan retribusi yang berjalan tertib dan terorganisir dengan baik;
- b. bahwa Pengaturan Teknis Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur Pelaksanaan agar tercipta suatu kepastian hukum dan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9108);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Sungai Danau dan Penyeberangan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1988 tentang Penimbunan Kayu (Log Pond) di Perairan Daratan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 117/M/70 tentang Ketentuan Penggunaan Sungai dan Angkutan Umum dan Barang Khusus;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. ,

3. Bupati adalah ...

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan usaha tetap.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh Swasta.
9. Retribusi Parkir Terminal dilingkungan Dermaga/Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Danau, selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran tempat parkir di halaman/lingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan danau.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDLB) adalah ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi Daerah.
16. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

1. Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air tidak diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu karcis.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran di loket melalui Dinas Perhubungan yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank Penerima Pajak dan Retribusi Daerah.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila pembayaran yang telah dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera disetorkan ke Kas Daerah dengan waktu 1 x 24 jam kecuali untuk wilayah dengan kondisi Geografis perairan yang tidak terdapat Bank dan tidak memungkinkan untuk disetor dalam waktu 1 x 24 jam maka dapat disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 4

Pembayaran Retribusi dibayar di loket Dinas Perhubungan atau petugas yang ditunjuk di tempat Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air diberikan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 5

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan SKRD untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran Angsuran Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Setelah Bupati menerima surat permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan.

b. Setelah ...

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara, Kepala Dinas Perhubungan menyampaikannya kepada Bupati untuk mohon pertimbangan apakah permohonan wajib retribusi disetujui atau ditolak.
- c. Apabila ditolak, Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan surat penolakan kepada Wajib Retribusi yang ditandangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- d. Apabila disetujui, Kepala Dinas Perhubungan bersama dengan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pembayaran angsuran membuat dan menandatangani surat perjanjian angsuran.
- e. Surat Perjanjian Angsuran yang telah ditandangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala Dinas Perhubungan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- f. Wajib Retribusi melakukan pembayaran angsuran retribusi sesuai dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 7

Tata Cara Penundaan Pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Setelah Bupati menerima surat permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan.
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara, Kepala Dinas Perhubungan menyampaikannya kepada Bupati untuk mohon pertimbangan apakah permohonan wajib retribusi disetujui atau ditolak.
- c. Apabila ditolak, Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan surat penolakan kepada Wajib Retribusi yang ditandangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- d. Apabila disetujui, Kepala Dinas Perhubungan bersama dengan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran membuat dan menandatangani surat penundaan pembayaran.
- e. Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang telah ditandangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala Dinas Perhubungan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- f. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati dalam perjanjian.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan yang ditunjuk dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan wajib harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayar ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Penerbitan Surat Teguran Peringatan

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan sebelum melakukan penagihan retribusi yang tidak kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan

Pasal 10

- (1) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan;
 - b. Permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perhubungan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja;
 - c. Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala Dinas Perhubungan memberikan jawaban atas permohonan wajib retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. Fotokopi Identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.
 2. Fotokopi SKRD dan STRD dan
 3. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
 - b. Surat Permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 11

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan setelah dilaksanakan penelitian langsung pada kondisi Wajib Retribusi.
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan diberikan maksimal sebesar 10% dari besaran retribusi yang terutang.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya, Wajib Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air yang tidak seharusnya terutang.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. Fotokopi Identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.
 2. Fotokopi SKRD dan STRD dan
 3. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
 - b. Surat Permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi.

- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air, Kepala Dinas Perhubungan harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Kepala Dinas Perhubungan tidak memberikan surat keputusan, permohonan pengembalian Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai utang retribusi, maka pengembalian Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D Retribusi ...

- (3) SP2D Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 15

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 16

- (1) *Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.*
- (2) *Kepala Dinas Perhubungan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.*
- (3) *Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) *Dalam rangka pemeriksaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air, Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.*

(2) Untuk Keperluan ...

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib retribusi yang diperiksa.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB IX

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Lembaga lain terkait.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Maret 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Di undangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR ..7